



PUTUSAN

Nomor 0647/Pdt.G/2019/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat Lahir di Pekan Tua, 10 Agustus 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Terakhir SD, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kelapa Gading RT.004 RW.002 Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat Lahir di Jawa Timur, 12 April 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Tahu, Pendidikan Terakhir SD, Kewarganegaraan Indonesia, dahulu bertempat tinggal di Dusun Kelapa Gading RT.004 RW.002 Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kab Indragiri Hilir Prov. Riau dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 18 halaman putusan Nomor 0647/Pdt.G/2019/PA.Tbh



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 September 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Nomor 0647/Pdt.G/2019/PA.Tbh, tanggal 11 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Agustus 2007 yang dilaksanakan Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi dinikahkan oleh Bapak PENGHULU dengan wali nikah bernama WALI NIKAH atau orang tua kandung Penggugat dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI I NIKAH dan SAKSI II NIKAH serta mahar berupa uang sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Gadis dan perjaka dan pernikahan tersebut dijalankan sesuai dengan syariat Islam;
3. Bahwa setelah menikah atas dasar suka sama suka, Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami isteri dan tinggal dirumah kontrakan yang terletak di Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi dan terakhir tinggal dirumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun Kelapa Gading RT.004 RW.002 Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kab Indragiri Hilir, Prov. Riau, sampai dengan berpisah dan dari pernikahan tersebut lahirlah satu orang anak yang bernama ANAK, Lahir di Pekan Tua, 07 November 2009, Tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan / buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut dilakukan secara sirri, melalui Pak Imam sebagaimana Imam nya tidak melaporkan pernikahan tersebut ke KUA sehingga tidak terdaftar ke KUA maka untuk itu Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan penetapan agar mensahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan agar Pernikahan Penggugat dan Tergugat diakui oleh Negara Republik Indonesia ;

Halaman 2 dari 18 halaman putusan Nomor 0647/Pdt.G/2019/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat ini Penggugat sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbath Nikah) sebagai bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat dan juga untuk melegalkan perceraian Penggugat dan Tergugat, untuk mengurus administrasi kependudukan lainnya.
6. Bahwa sejak awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun akan tetapi sejak tahun 2010 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami, nafkah yang di berikan tidak mencukupi;
 - Tergugat bersifat kasar dan pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
 - Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas bahkan pulang pada waktu pagi;
7. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2013, yaitu Tergugat pergi dari rumah dan beralasan ingin pergi ke Jawa untuk mencari pekerjaan, namun setelah kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali pulang serta tidak pernah memberi kabar apa pun kepada Penggugat, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami
8. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat, namun tetap tidak berhasil dan nomor handphone Tergugat sudah tidak bisa di hubungi, sehingga perdamaian tidak terwujud.
9. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 6 tahun 2 bulan, oleh karena itu Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Halaman 3 dari 18 halaman putusan Nomor 0647/Pdt.G/2019/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat meminta agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) tanggal 15 Agustus 2007 di Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT** beserta segala akibat hukumnya.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap permohonan Penggugat telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 11 September 2019 untuk diumumkan sebanyak 1 kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, agar pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut dapat datang ke persidangan Pengadilan Agama Tembilahan, akan tetapi terhadap permohonan tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 0647/Pdt.G/2019/PA.Tbh, melalui Radio Senada FM Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 18 halaman putusan Nomor 0647/Pdt.G/2019/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kelapa Gading, RT 004, RW 002, Desa Pekan Tua, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir. Di muka sidang, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2007 di Desa Merlung, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri yang bernama **WALI NIKAH** yang dinikahkan oleh imam yang bernama **PENGHULU**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **SAKSI I NIKAH** dan **SAKSI II NIKAH** sedangkan maharnya berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi status Penggugat waktu itu adalah gadis sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang bisa membatalkan sahnya perkawinan tersebut atau tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i;

Halaman 5 dari 18 halaman putusan Nomor 0647/Pdt.G/2019/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, tidak ada gugatan atau keberatan dari pihak warga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Pekan Tua, Kecamatan Kempas sampai dengan berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) anak dan sekarang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab, bersifat kasar dan sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas bahkan pulang pada waktu pagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tersebut sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pekan Tua, Kecamatan Kempas, sedangkan Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Sekretaris Desa, tempat kediaman di Dusun Kelapa Gading, RT 004, RW 002, Desa Pekan Tua, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 18 halaman putusan Nomor 0647/Pdt.G/2019/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang bisa membatalkan sahnyanya perkawinan tersebut atau tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, tidak ada gugatan atau keberatan dari pihak warga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Pekan Tua, Kecamatan Kempas sampai dengan berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) anak dan sekarang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab, bersifat kasar dan sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas bahkan pulang pada waktu pagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tersebut sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pekan Tua, Kecamatan Kempas, sedangkan Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 18 halaman putusan Nomor 0647/Pdt.G/2019/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 11 September 2019 dalam tenggang waktu selama 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Pengumuman Nomor 0647/Pdt.G/2019/PA.Tbh, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman di media massa akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim telah menasehati

Halaman 8 dari 18 halaman putusan Nomor 0647/Pdt.G/2019/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di setiap persidangan untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang merupakan bidang perkawinan, dan berdasarkan pengakuan Penggugat, bahwa Penggugat bertempat kediaman di Dusun Kelapa Gading, RT.004 RW.002, Desa Pekan Tua, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tembilahan dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugatan cerai gugat, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian dan hilangnya akta nikah, maka kumulasi permohonan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan itsbat nikahnya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangan mana saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil gugatan

Halaman 9 dari 18 halaman putusan Nomor 0647/Pdt.G/2019/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Peggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Peggugat terbukti bahwa Peggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2007 di Desa Merlung, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, sehingga maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti pula antara Peggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi perkawinan Peggugat dengan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa tidak terdapat larangan bagi Peggugat dengan Tergugat untuk melangsungkan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam sesuai maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, Peggugat berstatus jejak dan Tergugat berstatus perawan, maka majelis hakim memandang antara Peggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum syar'i sebagaimana maksud Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata telah terbukti Peggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan itsbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Peggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan itsbat nikah Peggugat tersebut patut dikabulkan;

Halaman 10 dari 18 halaman putusan Nomor 0647/Pdt.G/2019/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan itsbat nikah Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, maka telah terbukti adanya perkawinan yang sah berdasarkan hukum Islam antara Penggugat dan Tergugat, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memiliki **legal standing** untuk gugatan cerai gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai gugat Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami, nafkah yang di berikan tidak mencukupi, Tergugat bersifat kasar dan pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas bahkan pulang pada waktu pagi, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka gugurlah haknya di muka sidang, ketentuan tersebut sesuai dengan hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Dari Hasan berkata: Bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di muka sidang, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, **SAKSI I**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 halaman putusan Nomor 0647/Pdt.G/2019/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak dalam asuhan Penggugat;
2. bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 6 (enam) tahun yang lalu, sering bertengkar, karena Tergugat kurang bertanggung jawab, bersifat kasar dan sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas bahkan pulang pada waktu pagi;
3. bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan;
4. bahwa Saksi pernah menasihati kedua belah pihak untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, **SAKSI II**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak dalam asuhan Penggugat;
2. bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 6 (enam) tahun yang lalu, sering bertengkar, karena Tergugat kurang bertanggung jawab, bersifat kasar dan sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas bahkan pulang pada waktu pagi;
3. bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan;
4. bahwa Saksi pernah menasihati kedua belah pihak untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut adalah ayah kandung dan keponakan Penggugat, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah

Halaman 12 dari 18 halaman putusan Nomor 0647/Pdt.G/2019/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg., kesaksian kedua orang saksi Penggugat tersebut di mana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari kesaksian dua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah mempunyai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh :
 - 3.1. sikap Tergugat kurang bertanggung jawab
 - 3.2. sikap Tergugat yang bersifat kasar;
 - 3.3. sikap Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas bahkan pulang pada waktu pagi;
4. bahwa Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga telah terjadi pisah rumah sejak 6 (enam) tahun yang lalu sampai saat ini;
5. bahwa Saksi-saksi telah menasihati kepada Penggugat untuk rukun kembali dalam keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah berpisah rumah sejak 6 (enam) tahun lamanya karena Tergugat kurang bertanggung jawab, bersifat kasar dan sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas bahkan pulang pada waktu pagi;

Halaman 13 dari 18 halaman putusan Nomor 0647/Pdt.G/2019/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken home*) dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang sangat kokoh (*mitsaqon qholdzo*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia secara kekal dan sebisa mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa perceraian itu adalah suatu kebolehan yang tercela;

Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti diuraikan di atas tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan dan suami isteri itu senantiasa dapat menjaga batasan-batasan hukum Allah dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik;

Menimbang, bahwa apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri, maka disitulah perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan sesuatu yang tercela;

Halaman 14 dari 18 halaman putusan Nomor 0647/Pdt.G/2019/PA.Tbh



Menimbang, bahwa fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang, dan bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk penyimpangan terhadap hukum dan moral jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali

Halaman 15 dari 18 halaman putusan Nomor 0647/Pdt.G/2019/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah berusaha menasehati agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian serta tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di muka sidang, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap petitum point 1 dan 3, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim sependapat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan mengenai petitum point 4, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 18 halaman putusan Nomor 0647/Pdt.G/2019/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2007 di hadapan PPN KUA Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.496.000 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh kami **KHAIRUNNAS, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.** dan **RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md., S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

KHAIRUNNAS, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.

Halaman 17 dari 18 halaman putusan Nomor 0647/Pdt.G/2019/PA.Tbh



PANITERA,

Ttd.

H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,00	
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,00	
3. Biaya Panggilan	= Rp.	380.000,00	
4. PNB	= Rp.	20.000,00	
5. Biaya Redaksi	= Rp.	10.000,00	
6. Biaya Materai	= Rp.	6.000,00	
J u m l a h	= Rp.	496.000,00	(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);